

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Bagl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Kintamani, 10 Januari 1995, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : wahiebabdul11@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 22 November 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : putrinuril1412@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2025 yang didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bangli dengan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Bagl, pada tanggal 05 Agustus 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada XXXX, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di XXXX, selama 3 bulan, kemudian Termohon pindah pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXX, sedangkan Pemohon pulang tinggal di rumah kediaman orang tua yang beralamat di XXXX sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami/isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Desember tahun 2024 sering terjadi perselisihan secara terus menerus. Adapun penyebab tersebut adalah disebabkan karena:
 - 4.1 Termohon sudah tidak mau tinggal bersama Pemohon di Bali;
 - 4.2 Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk memenuhi nafkah batinnya layaknya suami istri;
 - 4.3 Termohon menjelek-jelekkkan Pemohon dikeluarga dan khalayak umum;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Desember dimana Termohon selalu bersikap cuek kepada Pemohon yang dimana sebenarnya Termohon ingin untuk pulang ke rumah orang tua di XXXX dan pada saat disana Pemohon dan Termohon bertengkar dihadapan orang tua Termohon yang dimana Termohon menjelek-jelekkkan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Pada saat awal tahun bulan Januari 2025, saat Pemohon akan balik ke Bali Pemohon tidak mau ikut Termohon. Pada saat bulan Februari tahun 2025 menjelang Ramadhan Pemohon menghubungi Termohon untuk diajak pulang ke Bali namun Termohon menolak. Sejak

saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dan tidak melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri sampai sekarang;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan;
3. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) elektronik Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Bagl Tanggal 05 Agustus 2025 dan panggilan tercatat Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Bagl Tanggal 12 Agustus 2025 dan 20 Agustus 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena pendaftaran perkara *a quo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Dan ternyata Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Namun meskipun demikian persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan asli surat permohonan yang kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaian antara dokumen asli surat permohonan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan oleh Pemohon melalui SIP, dan ternyata sesuai;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya, selanjutnya oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara verstek;

Bahwa atas sikap Pemohon terhadap hak-hak Perempuan pasca perceraian dan sebagai akibat terjadinya perceraian, maka Pemohon bersedia untuk mengubah posita nomor 7 yang semula "Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon" menjadi "Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon";

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX Tertanggal 17 Oktober 2024, atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, atas nama Pemohon dan Termohon XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman dua kali Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada XXXX menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di XXXX dan seminggu sekali pulang ke Kintamani;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

- mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal di Bali dan Termohon selalu membatasi pergaulan Pemohon dengan Teman Pemohon;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah dimulai sejak akhir tahun 2024;
 - Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran dan percekocokan tersebut saat itu saksi mengajak Pemohon untuk Khataman Qurán namun Termohon tidak mengizinkan Pemohon pergi sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa puncak permasalahan tersebut terjadi di akhir bulan Desember tahun 2024 dengan diawali Termohon minta pulang ke Jawa dan saat itu Pemohon mengantar Termohon pulang ke Jawa namun saat Pemohon akan balik ke Bali bulan Februari 2025 Termohon tidak mau ikut pulang ke Bali Lagi hingga saat ini;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2025 hingga sekarang dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
2. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di XXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada XXXX menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di XXXX dan seminggu sekali pulang ke Kintamani;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak suka dengan teman teman kerja Pemohon dan Termohon tidak dapat bergaul dengan lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon sehingga selalu ada masalah dengan teman teman maupun dengan tetangga kamar di mess tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah dimulai sejak akhir tahun 2024;
- Bahwa saksi mengetahui langsung pertengkaran dan percekocokan tersebut bahkan juga pernah ikut terlibat di pertengkaran Pemohon dan Termohon saat berkunjung ke rumah Pemohon dan di sana saksi dituduh sebagai perusak rumah tangga orang oleh Termohon;
- Bahwa puncak permasalahan tersebut terjadi di akhir bulan Desember tahun 2024 dengan diawali Termohon minta pulang ke Jawa dan saat itu Pemohon mengantar Termohon pulang ke Jawa namun saat Pemohon akan balik ke Bali pada bulan Februari 2025 Termohon tidak mau ikut pulang ke Bali Lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pendapatan Pemohon sebagai Guru sebesar Rp 1.240.000,00,- (Satu Juta dua ratus empat puluh ribu) dan jika di tambah dengan uang makan maka sebulan dapat Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2025 hingga sekarang dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti Pemohon tersebut selesai, Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Bangli, maka sesuai dengan Pasal 73 Ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dengan

demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan

Pemohon, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember tahun 2024, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil permohonan Pemohon pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon sebagaimana disebut diatas, oleh karena dalil-dalil *a quo* berkenaan dengan *feitelijke grond* (dasar fakta) berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Dalil mana berkaitan dengan *rechtelijke grond* (dasar hukum) berupa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan berkaitan dengan penerapan Pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dari penjelasan sebagaimana disebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali (*onheel baar tweespalt*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1. dan P.2. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut terdiri dari bukti P.1 dan P.2, semuanya telah bermeterai cukup dan

berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX Tertanggal 17 Oktober 2024, atas nama Pemohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah sebagai subjek hukum yang beragama Islam dan Pemohon saat ini berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan agama Bangli sehingga memenuhi syarat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, atas nama Pemohon dan Termohon terXXXX. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam sejak XXXX sampai dengan saat ini dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah berjumlah 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan memberikan keterangan di bawah sumpah

menurut agamanya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah dapat menerangkan perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara materil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperteguh dalil-dalil gugatan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada XXXX dan perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di XXXX selama 3 bulan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak akhir bulan desember tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di Bali dan Termohon selalu membatasi pergaulan Pemohon dengan Teman Pemohon;
5. Bahwa puncaknya pada Februari 2025 pada saat Pemohon akan balik ke Bali Termohon tidak mau ikut pulang ke Bali Lagi hingga saat ini selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru dengan penghasilan sebesar Rp 1.240.000,00,- (Satu Juta dua ratus empat puluh ribu) dan jika di tambah dengan uang makan maka sebulan dapat Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah);
7. Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Februari 2025 hingga saat ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang abstrak hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Pemohon yang ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon serta upaya Majelis Hakim pada kesempatan persidangan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah

ternyata bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melahirkan ketenteraman dan ketenangan batin, rasa saling mengasihi dan pengertian, serta kepedulian satu sama lain sebagaimana kehendak syari'.

Menimbang, bahwa tidak ternyata antara Pemohon dan Termohon timbul sikap maupun usaha untuk memertahankan keutuhan rumah tangganya. Hal mana menunjukkan ketetapan hati Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri perkawinannya, maka untuk menghindari ekses negatif dari fakta hukum mengenai perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim, kondisi perkawinan tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ternyata tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni:

- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
- Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu per satu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa sejak bulan Februari tahun 2025 hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami-istri yang saling memedulikan satu sama lain dan simpul-simpul tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lepas terurai, serta rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasihat Majelis Hakim pada setiap persidangan serta upaya perdamaian dari keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum juga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan maka telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berumah tangga selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
2. Bahwa pasca perceraian nanti, Termohon masih harus menjalani masa iddah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa Termohon tidak terbukti berbuat *nusyuz*.

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan diketahui bahwa nafkah bulanan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon atas pengakuan Pemohon ialah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Nafkah mana berasal dari penghasilan Termohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa syariat Islam menentukan bahwa suami yang menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada istrinya sesuai kemampuannya, sebagaimana firman Allah:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. 2 [al Baqoroh] : 242)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَتَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتْعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. 2 [al Baqoroh] : 236)

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam bernama Abdurrahman al-Jaziri berpendapat, sebagaimana tercantum dalam kitab *al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*, Juz IV, halaman 576, sebagai berikut :

إِنَّ النِّفْقَةَ الْعِدَّةُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمَطْلُوقَةِ رَجْعِيًّا حَرَةً أَوْ أُمَّةً. وَالْمَرَادُ بِالنِّفْقَةِ مَا يَشْتَمِلُ الْإِطْعَامَ أَوْ الْكِسْوَةَ وَالْمَسْكَنَةَ

Artinya : “*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib diberikan kepada seorang istri yang ditalak raj’i, baik ia termasuk perempuan merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah segala hal yang berkaitan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*”.

Yang selanjutnya juga diambil sebagai pendapat Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa istri yang diceraikan berhak mendapatkan nafkah selama masa *iddah* dari suaminya, yang meliputi biaya maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian);

Menimbang, bahwa syari’at Islam juga menetapkan bahwa kewajiban seseorang untuk menafkahi keluarganya harus disesuaikan dengan kemampuannya, sebagaimana firman Allah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*”. (QS. 65 [al Thalaaq] : 7)

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan nomor III huruf A angka 3 juga menentukan bahwa istri yang menggugat cerai atau diceraikan dapat diberikan *mut’ah* dan nafkah selama masa *iddah* oleh suaminya sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, Bahwa berdasarkan kesanggupan dari Pemohon untuk bersedia memberikan *mut’ah* dan nafkah selama masa *iddah* dengan besaran *nafkah iddah* sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut’ah* sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon,

maka oleh Majelis Hakim dirasa layak dan tepat untuk dikabulkan sejumlah nominal yang disanggupi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangli;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 4.1. *Mut'ah* sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangli pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1447 Hijriah oleh H. Muhammad Novriandi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Indira Rahma Annisa, S.H. dan Muhammad Hutomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Diah Erowaty, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhammad Novriandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Indira Rahma Annisa, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Hutomo, S.H.

Panitera,

ttd

Diah Erowaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	54.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
<u>6. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).